

PEMANFAATAN DANA DESA DAN KONTRIBUSI DANA DESA TERHADAP PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DAERAH KEPULAUAN (STUDI DI KABUPATEN BINTAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU)

Bismar Arianto, Nur A. Dwi Putri, dan Askarmin

Dosen FISIP Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang, Kepulauan Riau

E-mail: na_dwiputri@yahoo.com

ABSTRAK. Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Filosofi dasar dari dana desa adalah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. Sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 Provinsi Kepulauan Riau sudah mendapatkan dana desa sebesar Rp. 706.512.687.000. desa-desa di Kabupaten Bintan hingga tahun 2018 sudah mengelola dana desa sebesar Rp.66.584.751.000. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan dana desa untuk tahun 2016 sebesar 69,86% di bidang pembangunan, 26,36% di bidang pemberdayaan, sedangkan untuk tahun 2017 pemanfaatan dana desa sebesar 52,75% di bidang pembangunan, 46,03% di bidang pemberdayaan. Secara signifikan kontribusi yang dirasakan masyarakat dari dana desa yang signifikan pada penambahan sarana fisik dasar di desa seperti jalan desa, drainase, pembangu PAUD, Posyandu dan lain-lain. Kontribusi dana desa pada bidang pemberdayaan masyarakat belum signifikan dirasakan, sebagian besar dana desa pada bidang ini dialokasikan untuk kegiatan pendirian dan penyertaan modal di BUMDes.

Kata kunci: dana desa; pemanfaatan dana desa; kontribusi dana desa; pembangunan; pemberdayaan masyarakat

ABSTRACT. Village funds are funds sourced from the State Revenue and Expenditure Budget allocated for villages that are transferred through the district / city regional expenditure budget and are used to finance government administration, development implementation, community development and community empowerment. The basic philosophy of the village fund is an effort to improve the welfare and equitable development of the village through improving public services in the village, advancing the village economy, addressing development disparities between villages and strengthening rural communities as subjects of development. Since 2015 until 2018 Riau Islands Province has received village funds of Rp. 706,512,687,000. villages in Bintan Regency until 2018 have managed village funds amounting to Rp.66,584,751,000. The results showed that the utilization of village funds for 2016 amounted to 69.86% in the field of development, 26.36% in the field of empowerment, while for 2017 the use of village funds amounted to 52.75% in the field of development, 46.03% in the field of empowerment. Significantly the contribution felt by the community from village funds is significant to the addition of basic physical facilities in the village such as village roads, drainage, PAUD development, Posyandu and others. The contribution of village funds in the field of community empowerment has not been significantly felt, most of the village funds in the field This is allocated for the activities of capital establishment and equity participation in BUMDes.

Key words: village funds; utilization of village funds; village fund contribution; development; community development

PENDAHULUAN

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Dengan dana ini, maka diharapkan desa mempunyai kapasitas secara anggaran dalam melakukan pembangunan dan pemberdayaan khususnya. Dengan besarnya dana desa ini bisa menjadi momentum bagi desa untuk tumbuh dan berkembang, serta dana desa

harus menjadi pemicu bagi desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Pada tahun 2015 pemerintah mengalokasikan Rp. 20.766.200.000 untuk dana desa¹. Kemudian untuk tahun 2016 pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp. 46.982.080.00 untuk dana desa², serta tahun 2017 dana desa sebesar Rp. 60.000.000.000³. Pada tahun 2018 juga sebesar sebesar Rp.

1 Lampiran XXII Peraturan Presiden Republik Indonesia No 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Belanja Negara Tahun 2015, terkaat dengan Rincian Dana Desa Menurut Kabupaten/Kota

2 <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/web/attachments/article/608/DANADESA2016.pdf>

3 <http://www.djpk.depkeu.go.id/wp-content/uploads/2016/11/RINCIAAN-ALOKASI-DANA-DESA-TA-2017-UPLOAD.pdf>

60.000.000.000⁴.

Provinsi Kepulauan Riau terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2002 merupakan Provinsi ke-32 di Indonesia. Saat ini Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari 5 Kabupaten dan 2 Kota yang terdiri dari 66 kecamatan 275 desa dan 141 kelurahan.

Pada tahun 2015 Provinsi Kepulauan Riau mendapat dana desa sebesar Rp. 79.199.724.000. Pada tahun 2016 estimasi penerimaan dana desa di Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp. 177.766.079.000, berarti ada kenaikan dana desa sebesar Rp. 98.566.355.000 dibandingkan tahun sebelumnya Tahun 2017 dana desa di Provinsi Kepulauan Riau Rp. 228.182.536.000, naik Rp. 50.416.457.000,- serta pada tahun 2018 sebesar Rp. 221.364.348. 000, turun Rp. 6.818.188.000 di bandingkan tahun sebelumnya⁵. Secara terperinci datanya ada pada tabel berikut ini.

Secara keseluruhan dari tahun Provinsi Kepulauan Riau dari tahun 2015 s.d 2018 mendapatkan dana desa sebesar Rp. 706.512.687.000. Hingga saat ini belum ada kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau yang melakukan evaluasi terhadap pemanfaatan dana desa. Ideal dana yang cukup besar ini harus mampu memperbaiki infrastruktur dasar di desa, menggerakkan ekonomi desa, meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pada akhirnya desa menjadi mandiri.

Sampai saat ini juga belum ada kajian di Provinsi Kepulauan Riau yang membahas tentang pemanfaatan dana desa serta apa kontribusi dari dana desa tersebut. Kabupaten Bintan sebagai salah satu penerima dana desa di Provinsi Kepulauan Riau. Kajian ini akan membahas tentang Pemanfaatan Dana Desa dan Kontribusi Dana Desa Terhadap Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Daerah Kepulauan (Studi Di Kabupaten Bintan), fokusnya pada tahun 2016 dan 2017. Berangkat dari latar belakang diatas maka masalah penelitian ini adalah bagaimana pemanfaatan dana desa, serta kontribusi dana desa terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di daerah kepulauan studi di Kabupaten Bintan, studi ini di fokuskan pada dana desa tahun 2016 dan 2017.

Adapun Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana pemanfaatan dana desa di kabupaten bintan berdasarkan prioritas yang telah ditetapkan oleh pemerintah?

⁴ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018

⁵ Alokasi Dana Desa Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015 – 2018, sumber data Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau tahun 2018

- b. Bagaimana kontribusi dana desa terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di kabupaten bintan?

Asas Pengelolaan Keuangan Desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut:

1. Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
3. Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa;
4. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

Dari asas yang digunakan dalam pengelolaan keuangan desa ini merujuk pada prinsip-prinsip ttata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Banyak lembaga yang membuat indicator dari tata pemerintahan yang baik. UNDP merekomendasikan beberapa karakteristik governance, yaitu legitimasi politik, kerjasama dengan institusi masyarakat sipil, kebebasan berasosiasi dan berpartisipasi, akuntabilitas birokratis dan keuangan (financial), manajemen sektor publik yang efisien, kebebasan informasi dan ekspresi, sistem yudisial yang adil dan dapat dipercaya⁶.

World Bank mengungkapkan sejumlah karakteristik *good governance* adalah masyarakat sipil

⁶ Loina Lalolo Krina P, Ndikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi, Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Jakarta - Agustus 2003

yang kuat dan partisipatoris, terbuka, pembuatan kebijakan yang dapat diprediksi, eksekutif yang bertanggung jawab, birokrasi yang profesional dan aturan hukum. Masyarakat Transparansi Indonesia menyebutkan sejumlah indikator seperti: transparansi, akuntabilitas, kewajaran dan kesetaraan, serta kesinambungan. Asian Development Bank sendiri menegaskan adanya konsensus umum bahwa good governance dilandasi oleh 4 pilar yaitu (1) *accountability*, (2) *transparency*, (3) *predictability*, dan (4) *participation*.

Jelas bahwa jumlah komponen atau pun prinsip yang melandasi tata pemerintahan yang baik sangat bervariasi dari satu institusi ke institusi lain, dari satu pakar ke pakar lainnya. Namun paling tidak ada sejumlah prinsip yang dianggap sebagai prinsip-prinsip utama yang melandasi good governance, yaitu (1) Akuntabilitas, (2) Transparansi, dan (3) Partisipasi Masyarakat.

Dalam pengelolaan dana desa, partisipasi masyarakat menjadi unsur yang penting untuk menentukan efektif dan efisiennya dana tersebut. Dana desa diberikan pemerintah kepada daerah untuk memberikan manfaat bagi masyarakat desa khususnya dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Namun dari beberapa penelitian yang pernah dilakukan salah satunya adalah hasil penelitian oleh fernandes tentang evaluasi pengelolaan dana desa Evaluasi Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua (Studi Kasus di Desa Pasir Putih, Distrik Yapen Selatan)⁷ di dapatkan bahwa partisipasi publik masih kurang efektif dalam mendukung pembangunan desa.

Prioritas Pemanfaatan Dana Desa

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Pada tahun 2015 melalui Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015. Pada Peraturan tersebut seperti yang tertuang pada pasal 5; Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk

pembangunan Desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan Desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui;

- a. Pemenuhan kebutuhan dasar.
- b. Pembangunan sarana dan prasarana desa.
- c. Pengembangan potensi ekonomi lokal, dan;
- d. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pada tahun 2016 prioritas penggunaan dana desa diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016. Prioritas dana desa tahun 2016 ini meliputi bidang pembangunan desa dan bidang pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 yang kemudian direvisi melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017, prioritas penggunaan dana desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Prioritas ini meliputi :

- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar
- b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa.
- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan.
- e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

Sementara untuk tahun 2018 berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018, prioritasnya

⁷ Simangunsong, F. and Wicaksono, S. (2017) Evaluation of Village Fund Management in Yapen Islands Regency Papua Province (Case Study at Pasir Putih Village, South Yapen District). Open Journal of Social Sciences, 5, 250-268. <https://doi.org/10.4236/jss.2017.59018>

untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa, serta prioritas penggunaan Dana Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.

Kontribusi Dana Desa

Kata kontribusi berasal dari bahasa Inggris dengan asal kata *contribute*, *contribution* yang artinya adalah keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan. Maka dari pemaknaan ini kontribusi dapat berupa materi atau tindakan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kontribusi diartikan dengan sumbangan. Dalam Kamus Ekonomi, kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya, atau kerugian tertentu atau bersama.

Maka merujuk dari pengertian di atas kontribusi dapat disimpulkan merupakan sumbangan, sokongan atau dukungan terhadap sesuatu kegiatan. Dalam kajian ini kontribusi dimaknai sejauh mana perubahan penambahan sarana fisik dasar dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terjadi setelah pengalokasian dana desa.

Maka dalam kajian ini setelah desa di Kabupaten Bintan mendapatkan dana desa dan dimanfaatkan, bagaimana hasil dari pemanfaatan tersebut terhadap penambahan dan pemanfaatan sarana fisik dasar, pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Bintan. Hal inilah yang dilihat dari kontribusi dana desa.

METODE

Penelitian Pemanfaatan Dana Desa dan Kontribusi Dana Desa terhadap Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Daerah Kepulauan (Studi Di Kabupaten Bintan) dilakukan dengan pendekatan kualitatif.

Kabupaten Bintan dipilih dengan pertimbangan sebagai kabupaten yang terdekat dengan ibukota Provinsi Kepulauan Riau dan kabupaten dengan alokasi dana desa yang paling sedikit jumlah. Kemudian dalam konteks pengeloaan dan pembangunan desa di Provinsi Kepulauan Riau, desa-desa di Kabupaten Bintan sering memenangkan perlombaan desa baik skala provinsi maupun di level nasional.

Data merupakan gambaran tentang suatu keadaan, peristiwa atau persoalan yang berhubungan dengan tempat dan waktu, yang merupakan dasar suatu perencanaan dan merupakan alat bantu dalam pengambilan keputusan. Jenis-jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Metode yang dipakai untuk mengumpulkan data primer melalui survei (*field research*) yang dilakukan dengan wawancara dan *Focus Group Discussion*.

a. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui sumber yang relevan dengan topik yang akan diteliti. Pengertian lain bahwa data sekunder merupakan data primer yang diperoleh oleh pihak lain atau data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pengumpul data primer atau oleh pihak lain yang pada umumnya disajikan dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram. Data sekunder biasanya digunakan oleh peneliti untuk memberikan gambaran tambahan, gambaran pelengkap ataupun untuk diproses lebih lanjut. Adapun data yang dibutuhkan dalam kajian ini adalah sebagai berikut :

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada kajian ini adalah melalui:

- a. Wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan kajian.
- b. *Focus Group Discussion*
- c. Observasi
- d. Studi dokumentasi, yaitu mengumpulkan data yang diperlukan dari dokumentasi, dokumen perencanaan daerah, hasil penelitian/kajian, buku, jurnal yang relevan dengan masalah kajian.

Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini analisis kualitatif dilakukan berdasarkan hasil data dari wawancara, pengamatan dan observasi langsung, hasil gambar visual dan pemotretan, serta beberapa data-data instansional yang berkaitan dengan semua materi penelitian ini. Analisis kualitatif sendiri dapat bersifat deskriptif, yaitu menganalisis kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan dana desa, kemudian menganalisis pemanfaatan dana desa tahun 2016 dan 2017 di Kabupaten Bintan serta menganalisa kontribusi dana desa tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemanfaatan Dana Desa

Dalam bagian ini akan dibahas dan dianalisis pemanfaatan dana desa di Kabupaten Bintan Tahun 2016 dan Tahun 2017. Pemanfaatan dana desa ini

merujuk pada peraturan tentang prioritas dana desa setiap tahunnya. Secara umum dana desa dimanfaatkan untuk bidang pembangunan, pembinaan masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2016

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016. Bidang Pembangunan Desa; (1) Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, meliputi: a. pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman; b. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat; c. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan; d. pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi; dan/atau e. pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

Prioritas penggunaan dana desa untuk program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat desa, dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang

bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa, antara lain: a. peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan; b. dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama, maupun oleh kelompok dan atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya; bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa; d. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat Desa, termasuk pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan pengembangan kapasitas Ruang Belajar Masyarakat di Desa (*Community Centre*); e. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan Posyandu, Poskesdes, Polindes dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/swamedikasi di Desa; f. dukungan terhadap kegiatan pengelolaan Hutan/Pantai Desa dan Hutan/Pantai Kemasyarakatan; g. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup; dan/atau h. bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam Musyawarah Desa. Berikut rincian penggunaan dana desa secara keseluruhan di Kabupaten Bintan pada tahun 2016.

Tabel 1. Pemanfaatan Dana Desa Perdesa se Kabupaten Bintan Tahun 2016

No	Desa	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Bid. Pemberdayaan Masyarakat	Total Kegiatan
1	Gunung Kijang	2	2	4
2	Malang Rapat	9	3	12
3	Teluk Bakau	6	1	7
4	Lancang Kuning	6	2	8
5	Bintan Buyu	14	2	16
6	Pangkil	4	1	5
7	Penaga	5	4	9
8	Pengujan	3	5	8
9	Tembeling	4	2	6
10	Batu Lepuk	4	2	6
11	Kampung Hilir	7	1	8
12	Kampung Melayu	5	2	7
13	Pulau Mentebung	3	5	8
14	Pulau Pinang	5	1	6
15	Kukup	6	4	10
16	Pengikik	10	5	15

17	Berakit	5	3	8
18	Ekan Aculai	5	5	10
19	Pengudang	5	10	15
20	Sebong Lagoi	12	5	17
21	Sebong Pereh	6	1	7
22	Sri Bintan	5	1	6
23	Toapaya	7	5	12
24	Toapaya Utara	8	3	11
25	Toapaya Selatan	11	3	14
26	Mantang Baru	4	1	5
27	Mantang Besar	3	1	4
28	Mantang Lama	3	1	4
29	Dendun	11	0	11
30	Kelong	6	3	9
31	Mapur	8	0	8
32	Numbing	4	1	5
33	Air Gelubi	3	2	5
34	Busung	6	1	7
35	Teluk Sasah	9	7	16
36	Kuala Sempang	8	3	11
Total		222	98	320

Sumber : olahan data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bintan, 2018

Berdasarkan data pada tabel di atas pada tahun 2016 di Kabupaten Bintan sebagian besar dana desa di alokasikan untuk kegiatan pembangunan dengan 222 kegiatan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat hanya 98 kegiatannya. Kemudian ada dua desa yaitu Desa Mapur dan Dendun yang tidak mengalokasikan dana desa untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Pada tahun 2016 dari Rp. 24,261,077,000 pagu dana desa di Kabupaten Bintan sebanyak Rp. 16,836,715,734 dialokasikan untuk bidang pembangunan yang terealisasi hanya Rp. 16,107,328,465 sama dengan 95,66% dan sebesar Rp. 6,352,438,265 dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat, dengan realisasi sebesar Rp. 3,196,541,686 hanya 50,31%. Dari data sebagian besar dana desa tahun 2016 dialokasikan untuk pembangunan desa, dan hanya sedikitnya yang dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat desa.

Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2017

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017.

Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan dana desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, yang meliputi antara lain:

a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan: 1. lingkungan pemukiman; 2. transportasi; 3. energi; dan 4. informasi dan komunikasi. b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan: 1. kesehatan masyarakat; dan 2. pendidikan dan kebudayaan. c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi: 1. usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan; 2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran; dan usaha ekonomi berskala produktif lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran. d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan: 1. kesiap-siagaan menghadapi bencana alam; 2. penanganan bencana alam; 3. penanganan kejadian luar biasa lainnya; dan 4. pelestarian lingkungan hidup. e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang diprioritaskan meliputi antara lain: a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;

b. pengembangan kapasitas masyarakat Desa; c. pengembangan ketahanan masyarakat Desa; d. pengembangan sistem informasi Desa; e. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas; f. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup; g. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam serta penanganan kejadian luar biasa lainnya; h. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola

oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama; i. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya; j. pengembangan kerjasama antar Desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga; dan k. bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

Pada tahun 2017 secara keseluruhan rincian penggunaan dana desa di Kabupaten Bintan berdasarkan prioritas penggunaannya ada dalam tabel berikut ini.

Tabel 2. Pemanfaatan Dana Desa Perdesa se Kabupaten Bintan Tahun 2017

No	Desa	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Bid. Pemberdayaan Masyarakat	Total Kegiatan
1	Gunung Kijang	7	1	8
2	Malang Rapat	2	6	8
3	Teluk Bakau	8	2	10
4	Lancang Kuning	5	4	9
5	Bintan Buyu	6	1	7
6	Pangkil	4	2	6
7	Penaga	3	1	4
8	Pengujan	4	1	5
9	Tembeling	5	5	10
10	Batu Lepuk	4	5	9
11	Kampung Hilir	4	4	8
12	Kampung Melayu	5	4	9
13	Pulau Mentebung	2	6	8
14	Pulau Pinang	6	6	12
15	Kukup	4	3	7
16	Pengikik	3	3	6
17	Berakit	7	5	12
18	Ekan Aculai	4	4	8
19	Pengudang	2	11	13
20	Sebong Lagoi	9	2	11
21	Sebong Perih	6	11	17
22	Sri Bintan	6	6	12
23	Toapaya	7	4	11
24	Toapaya Utara	5	4	9
25	Toapaya Selatan	13	9	22
26	Mantang Baru	2	1	3
27	Mantang Besar	1	4	5
28	Mantang Lama	5	1	6
29	Dendun	6	4	10
30	Kelong	3	11	14
31	Mapur	2	5	7
32	Numbing	3	5	8
33	Air Gelubi	3	3	6

34	Busung	2	5	7
35	Teluk Sasah	7	11	18
36	Kuala Sempang	7	1	6
Total		172	161	333

Sumber : olahan data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bintan, 2018

Berdasarkan data pada tabel di atas pada tahun 2017 di Kabupaten Bintan sebagian besar dana desa di alokasikan untuk kegiatan pembangunan dengan 172 kegiatan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat hanya 163 kegiatannya dengan total kegiatan sebanyak 333 kegiatan. Berdasarkan data ini sebaran kegiatan antara kegiatan pembangunan dan pemberdayaan sudah mulai merata jumlahnya.

Pada tahun 2017 dari Rp. 24,261,077,000 pagu dana desa di Kabupaten Bintan sebanyak Rp. 16,243,784,196.11 dialokasikan untuk bidang pembangunan yang terealisasi hanya Rp. 15,513,421,351 sama dengan 95,50% dan sebesar Rp. 14,173,678,058.18 dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat, dengan realisasi sebesar Rp. 11,854,743,670 hanya 83,63%.

Kontribusi Dana Desa

Kontribusi dana desa dalam kajian ini akan melihat dan menganalisis kontribusinya terhadap penambahan infrastruktur dasar di desa, peningkatan kapasitas dan keterampilan masyarakat desa dan kontribusi terhadap potensi penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Bintan.

Kontribusi Dana Desa Tahun 2016

a. Kontribusi dalam Bidang Pembangunan

Pada tahun 2016 sebesar Rp 16.107.328.465 terealisasi untuk kegiatan pembangunan masyarakat desa dengan 222 total kegiatannya. Dari dana dan kegiatan tersebut telah mampu untuk mengurasi kekurangan sarana dan prasarana dasar desa di Kabupaten Bintan. Secara terperinci kontribusi dana desa untuk bidang pembangunan desa tahun 2016 di Kabupaten Bintan ada pada tabel 3. Berdasarkan data di atas dana desa di Kabupaten Bintan pada tahun 2016 telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam hal pemenuhan sarana dan prasarana dasar yang ada di desa. Hal ini bisa lihat dari banyaknya sarana dasar yang bisa dibangun masyarakat yang bersumber dari dana desa. Hal ini dimaklumi karena sebelumnya anggaran pembangunan di desa relative terbatas, maka dengan adanya alokasi dana desa ini sangat membantu masyarakat desa dalam pemenuhan sarana dan prasarana dasar di desa.

Tabel 3. Kontribusi Dana Desa terhadap Pemenuhan Sarana dan Prasarana Dasar di Desa

No	Uraian	Jumlah
1	Jalan Desa	8712,5 m
2	Pemeliharaan Gedung	25 unit
3	Batu miring/penahan tanah	780,6 m
4	Air Bersih	11 lokasi
5	Paving blok/semenisasi	8 kegiatan
6	Pembuatan Pagar	394 m
7	Irigasi	4 lokasi
8	Posyandu	14 unit
9	Drainase	1134 m
10	Polindes	4 unit
11	Jembatan desa	4 unit
12	Paud	15 Unit
13	Gedung Desa/balai Pertemuan	6 unit
14	Pelantar	9 Unit
15	MCK	11 unit
16	Lain-lain	26

Sumber: olahan data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bintan, 2018

b. Kontribusi dalam Bidang Pemberdayaan

Pada tahun 2016 sebesar Rp. 3.196.541.686 terealisasi untuk kegiatan pembangunan masyarakat desa dengan 98 total kegiatannya. Secara keseluruhan dana tersebut hanya digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat, pelatihan perangkat desa, pendirian dan penyertaan modal untuk BUMDES dan pembayaran kegiatan honor. Secara terperinci kontribusi dana desa untuk bidang pemberdayaan tahun 2016 di Kabupaten Bintan ada pada tabel berikut ini.

Tabel 4. Kontribusi Dana Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa

No	Uraian	Jumlah
1	Pelatihan Masyarakat	49
2	Pelatihan Perangkat Desa	9
3	Sosialisasi	8
4	Pendirian Bumdes/Penyertaan Modal	25
5	Pembayaran Honorium	7

Sumber: olahan data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bintan, 2018

Kontribusi Dana Desa Tahun 2017

a. Kontribusi dalam Bidang Pembangunan

Pada tahun 2017 sebesar Rp. 15.513.421.351 terealisasi untuk kegiatan pembangunan masyarakat desa dengan 172 total kegiatannya. Dari dana dan kegiatan tersebut telah mampu untuk mengurasi kekurangan sarana dan prasarana dasar desa di Kabupaten Bintan. Secara terperinci kontribusi dana desa untuk bidang pembangunan desa tahun 2017 di Kabupaten Bintan ada pada tabel berikut ini.

Tabel 5. Kontribusi Dana Desa terhadap Pemenuhan Sarana dan Prasarana Dasar di Desa

No	Uraian	Jumlah
1	Jalan Desa	12661,2 m
2	Pemeliharaan Gedung	27 unit
3	Batu miring/penahan tanah	970,3 m
4	Air Bersih	14 lokasi
5	Paving blok/semenisasi	12 kegiatan
6	Pembuatan Pagar	276 m
7	Irigasi	7 lokasi
8	Posyandu	23 unit
9	Drainase	1367 m
10	Polindes	8 unit
11	Jembatan desa	9 unit
12	Paud	13 Unit
13	Gedung Desa/balai Pertemuan	4 unit
14	Pelantar	12 Unit
15	MCK	19 unit
16	Lain-lain	13

Sumber: olahan data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bintan, 2018

Berdasarkan data di atas dana desa di Kabupaten Bintan pada tahun 2017 telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam hal pemenuhan sarana dan prasarana dasar yang ada di desa. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya sarana dasar yang bisa dibangun masyarakat yang bersumber dari dana desa. Hal ini dimaklumi karena sebelumnya anggaran pembangunan di desa relative terbatas, maka dengan adanya alokasi dana desa ini sangat membantu masyarakat desa dalam pemenuhan sarana dan prasarana dasar di desa.

b. Kontribusi dalam Bidang Pemberdayaan

Pada tahun 2017 sebesar Rp. 11.854.743.670 terealisasi untuk kegiatan pembangunan masyarakat desa dengan 162 total kegiatannya. Secara keseluruhan dana tersebut hanya digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat, pelatihan perangkat desa, pendirian dan penyertaan modal untuk BUMDES dan pembayaran kegiatan honor. Secara terperinci kontribusi dana desa untuk bidang pemberdayaan tahun 2017 di Kabupaten Bintan ada pada tabel berikut ini.

Tabel 6. Kontribusi Dana Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa

No	Uraian	Jumlah
1	Pelatihan Masyarakat	81
2	Pelatihan Perangkat Desa	32
3	Sosialisasi	17
4	Pendirian Bumdes/Penyertaan Modal	8
5	Pembinaan Pertanian/Perikanan	24

Sumber: olahan data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bintan, 2018

Dari data di atas 52,75% dari dana desa pada tahun 2017 di Kabupaten Bintan digunakan untuk bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat 46,03%. Data ini menunjukkan bahwa sudah terjadi pergeseran penggunaan dana desa dimana untuk pemberdayaan masyarakat sudah meningkat dibandingkan dua tahun sebelumnya.

SIMPULAN

Berdasarkan kajian yang sudah dilakukan maka dapat ditarik beberapa kesimpulan berikut ini :

1. Pemanfaatan dana desa di Kabupaten Bintan pada tahun 2016 dan tahun 2017 dari segi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sudah berjalan dengan cukup baik.
2. Secara signifikan kontribusi yang dirasakan masyarakat dari dana desa yang signifikan pada penambahan sarana fisik dasar di desa seperti jalan desa, drainase, pembangun PAUD, Posyandu dan lain-lain sedangkan kontribusi dana desa pada bidang pemberdayaan masyarakat belum signifikan dirasakan, sebagian besar dana desa pada bidang ini dialokasikan untuk kegiatan pendirian dan penyertaan modal di BUMDes.

DAFTAR PUSTAKA

- Krina P, Loina Lalolo., *Ndikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi, Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Jakarta - Agustus 2003*
- Laporan Akhir Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016, *Policy Paper Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015, Tahun 2016*
- Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Eavaluasi Dana Desa
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Eavaluasi Dana Desa
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018
- <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/web/attachments/article/608/danadesa2016.pdf>
- Simangunsong, F. and Wicaksono, S. (2017) Evaluation of Village Fund Management in Yapen Islands Regency Papua Province (Case Study at Pasir Putih Village, South Yapen District). *Open Journal of Social Sciences*, 5, 250-268. <https://doi.org/10.4236/jss.2017.59018>